



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

FIKTORIANUS LAIA, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Gg. Walet Dusun. Lingkungan IV, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon I**;

AYU PUTRI WARUWU, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman Gg. Walet Dusun. Lingkungan IV, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Sibolga;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 30 September 2022 dalam Register Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Sbg., telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I anak dari pasangan suami istri, Saro Laia dan Sitiami Zebua dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri, Faogo'osi Waruwu dan Adelia Zebua;
2. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 24 Februari 2020 di Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia, Tokoh Agama Pdt. Ferianni K. Waruwu, S.Th, sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 09/ SPP/ BPHD-9/ II/ 2020, tertanggal 24 Februari 2020;
3. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, nama anak para Pemohon, Andrian Michael Laia, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Februari 2021, sesuai dengan Surat Kelahiran No. 07/ 02/ SKL/ 2021, tertanggal 19 April 2021;
4. Bahwa ketika perkawinan di langsunjkan, Pemohon I berumur Dua Puluh Empat tahun Tiga bulan, dan Pemohon II masih berumur Enam Belas

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Sbg



Tahun Tujuh bulan, sehingga seharusnya lebih dahulu mendapat izin dispensasi nikah dari Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perubahan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7;

5. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan, para Pemohon tidak mengetahui ketentuan dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan, namun pernikahan para Pemohon disetujui oleh Kedua belah Pihak, orang tua, gereja serta tidak ada halangan dari Pihak manapun;

6. Bahwa setelah menikah, para Pemohon telah bertempat tinggal bersama layaknya suami-istri di rumah Pemohon I, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

7. Bahwa para Pemohon hendak mendaftarkan perkawinan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, sekaligus untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), namun Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri Sibolga;

8. Bahwa Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) sangat penting untuk dimiliki para Pemohon;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga untuk memeriksa permohonan ini, serta menentukan suatu hari dan tanggal persidangan Permohonan, sekaligus memanggil para Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, memeriksa bukti-bukti, selanjutnya menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan para Pemohon tanggal 24 Februari 2020 di Gereja Niha Keriso Protestan-Indonesia, Tokoh Agama Pdt. Ferianni K. Waruwu, S.Th, sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor: 09/ SPP/ BPHD-9/ II/ 2020, adalah sah secara hukum.
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Lahir dan Kutipan Akta Nikah para Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian sidang ditunda pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 untuk pembuktian dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada penundaan persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir kembali meskipun telah dipanggil meskipun telah dipanggil secara resmi pada persidangan dan secara sah dan patut berdasarkan panggilan secara elektronik (*e-summons*) yang dikirim oleh Masrain Nopensius Tarihoran, S. Kom., Jurusita pada Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Sbg pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur maka Para Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **24 Oktober 2022**, oleh Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Sbg, tanggal 30 September 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta tanpa dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Grace Martha Situmorang,

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2022/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
.....	
- Redaksi.....	Rp. 10.000,00
...	
- Materai	Rp. 10.000,00
.....	
Jumlah	Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)